



**P U T U S A N**

Nomor 193/PDT/2023/PT.BDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata secara elektronik pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1.ENAP SURYATMAN, SH., bertempat tinggal di Jalan Ir.H. Juanda Nomor 483 RT.05 / RW.01 Kelurahan Dago, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat., dalam hal ini memberi kuasa kepada H. SYARIPUDIN, S.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor SULANDJANA & REKAN yang berkedudukan di Jalan Kalijati I No.61 Antapani Kulon Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dibawah Register Nomor 46/SK/Pdt/2023/PN.Cjr, tanggal 9 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat ;

Lawan :

1.TIEN SUKARTINI Alias Hajjah ENTIN S, bertempat tinggal di jalan Pemuda TBS Blok J Nomor 15-16, RT.003/RW.009, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasanya kepada OTANG SUPRIATNA, S.H., IDANG RIYADI, SH.,MH., dan ERLANG RIO PRATAMA, S.H., M.H. Advokad & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum OTANG SUPRIATNA, S.H., & REKAN yang berkantor dan berlatam di Jalan Halteu Maleber No.2 RT.003/RW.001 Desa Hergarmanah Kecamatan Karangtengan Kabupaten Kabupaten Cianjur Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2023,

*Hal 1 dari 11 hal Putusan No.193/PDT/2023/PT.BDG.*



dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur, No.50/SK/Pdt/2023/PN.Cjr, selanjutnya disebut sebagai :Terbanding semula Tergugat ;

2.ALI MAKSUM, S.H., Bertempat tinggal di Jalan Masjid Agung No.121 Kelurahan Pamoyanan Cianjur Kabupaten Cianjur Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai : Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ;

3.KEPALA DESA SELAJAMBE, tempat kedudukan di Kampung Pasir Manik RT.01/RW.05, Desa Selajambe, Sukaluyu Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai : Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;

4.CAMAT SUKALUYU, tempat kedudukan Jalan Bojongsari, Desa Sukamulya, Sukaluyu Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Surat Tugas kepada sdr.ASEP RUDI, dengan Jabatan Fungsional Umum/Pengelola PPAT Kecamatan Sukaluyu berdasarkan Surat Tugas Nomor:800/59/ST/2022, tanggal 23 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai : Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III ;

5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN CIANJUR, tempat dan berkedudukan di Jalan Raya Bandung No.61, Desa Sabandar Karangtengah Kabupaten Cianjur Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada sdr SLAMET JOKO NUGROHJO, A.Md., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, sdr. DEDEN KURNIAWAN, S.SIT., Jabatan Penata Pertahanan Pertama, sdr. REGINA EVANTI, SH., Jabatan Analis Hukum, sdr. DENDY YOGASWARA, Jabatan Pengadministrasi Pertanahan, sdr. HERI HERDIANA, Jabatan Pengadministrasi Pertanahan, sdr. AGUNG REZA AGUSTIA, SH., kesemuanya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur di jalan Raya Bandung (SADAWETA) Cianjur, baik

*Hal 2 dari 11 hal Putusan No.193/PDT/2023/PT.BDG.*



Bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Cianjur tanggal 23 Agustus 2022 Nomor 252/SK/Pdt/2022/PN.Cjr, selanjutnya disebut sebagai : Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV ;

6.IDA MULYADI, Pemilik NIK No.3203091301800004, bertempat tinggal di Kp.Pasir Parahu RT.001/RW.006 Desa Selajambe Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada sdr.HAMZA PAKPAHAN, SH.,MH., dan sdr. SIGIT YULIANTO, SH.,MH., Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam LAW OFFICE H.S & PARTNERS yang beralamat di Jalan Raya Bandung Ruko Aviroze Lt. Dasar, Cideng Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 020/SK.Pdt/PT.Bdg/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cinajur Nomor 23/SK/Pdt/2023/PN.Cjr, tanggal 28 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai : Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V ;

7.Drs. H. ACENG SIROJUDIN, pemilik NIK No.3203091701660003, bertempat di Kp.Karang Sambung RT.001/RW.007 Desa Selajambe Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada sdr.HAMZA PAKPAHAN, SH.,MH., dan sdr. SIGIT YULIANTO, SH.,MH., Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam LAW OFFICE H.S & PARTNERS yang beralamat di Jalan Raya Bandung Ruko Aviroze Lt. Dasar, Cideng Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 020/SK.Pdt/PT.Bdg/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, yang

*Hal 3 dari 11 hal Putusan No.193/PDT/2023/PT.BDG.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Cinajur Nomor 23/SK/Pdt/2023/PN.Cjr, tanggal 28 Februari  
2023, selanjutnya disebut sebagai : Turut Terbanding VI  
semula Turut Tergugat VI ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 13 Maret 2023, Nomor: 193/PDT/2023/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cianjur, Nomor :35/Pdt.G/2022/PN Cjr, tanggal 30 Januari 2023 ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor:35/Pdt.G/2022/PN.Cjr, tanggal 30 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Kompensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.3.640.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

*Hal 4 dari 11 hal Putusan No.193/PDT/2023/PT.BDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Cianjur diucapkan pada tanggal 30 Januari 2023, putusan tersebut telah disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, II, III, IV, V, dan Turut Tergugat VI melalui prosedur E-Litigasi selaku pengguna terdaftar masing-masing Penggugat melalui email: [ekizatnika@gmail.com](mailto:ekizatnika@gmail.com), Tergugat melalui Email: [otangsupriatna2@gmail.com](mailto:otangsupriatna2@gmail.com), dan Turut Tergugat I melalui Email: [alimaksumsh121@gmail.com](mailto:alimaksumsh121@gmail.com), Turut Tergugat II melalui email: [agusjuanedi1@gmail.com](mailto:agusjuanedi1@gmail.com), Turut Tergugat III melalui email: [aseprudi374@gmail.com](mailto:aseprudi374@gmail.com), Turut Tergugat IV melalui email: [seksippscjr@gmail.com](mailto:seksippscjr@gmail.com), Turut Tergugat V melalui email: [hamzapakpahan@gmail.com](mailto:hamzapakpahan@gmail.com), dan Turut Tergugat VI melalui email: [hamzapakpahan@gmail.com](mailto:hamzapakpahan@gmail.com) ;

- o Bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata Akta Pernyataan Pemohonan Banding Elektronik Nomor:35/Pdt.G/2022/PN.Cjr tanggal 9 Februari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur, Permohonan tersebut diikuti dengan pengajuan memori banding yang diterima pada tanggal 15 Februari 2023;
- o Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada para pihak Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V dan Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI yang kesemuanya diberitahukan secara elektronik pada tanggal 15 Februari 2023 ;
- o Bahwa atas memori banding tersebut pihak Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V dan Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI melalui Kuasanya mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat pada tanggal 2 Maret 2023 ;

Hal 5 dari 11 hal Putusan No.193/PDT/2023/PT.BDG.



- o Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), untuk Pembanding semula Penggugat pada tanggal 3 Maret 2023, serta kepada Terbanding, dan para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 3 Maret 2023 secara elektronik ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 35/Pdt.G/2022/PN.Cjr, yang putus tanggal 30 Januari 2023 ;
3. Menyatakan Tergugat/ Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menyatakan bahwa jual beli sebidang tanah/sawah antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dihadapan Turut Terbanding I, yang dilakukan pada tanggal 9 Desember 2008 atas sebidang tanah sebagaimana yang tertuang dalam Akta Jual Beli (AJB) No.425/2008 dan pada tanggal 22 Desember 2008 atas sebidang tanah sebagaimana yang tertuang dalam Akta Jual Beli (AJB) No.426/2008 adalah sah dan benar serta lengkap baik formil maupun materil;
5. Menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

*Hal 6 dari 11 hal Putusan No.193/PDT/2023/PT.BDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar kerugian materil dan immaterial yang dialami Penggugat/Pembanding sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakan atas tanah/sawah milik Tergugat/Terbanding, yaitu :
  - 7.1.Sertifikat Hak Milik (SHM) No.46, Kohir No.C 735, Persil 77, S.IV/9, Gambar situasi tanggal 8 September 1992, No. 3847, seluas 2.290 M2, dengan batas-batas :

Utara	: berbatasan dengan tanah sertifikat No.47
Timur	: berbatasan dengan tanah orang Bandung.
Selatan	: berbatasan dengan tanah sertifikat No.47
Barat	: berbatasan dengan tanah sertifikat No.47
  - 7.2.Sertifikat Hak Milik (SHM) No.47, Kohir No.C 735, Persil 89 S.IV/9, Gambar situasi tanggal 8 September 1992 No. 3848, seluas 19.000 M2, dengan batas-batas:

Utara	: berbatasan dengan tanah orang Bandung
Timur	: berbatasan dengan tanah orang Bandung.
Selatan	: berbatasan dengan tanah orang Bandung
Barat	: berbatasan dengan tanah orang bandung
8. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayai uang paksa (dwang som) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) secara tunai untuks etiap hari keterlambatan dalam melakukan isi putusan ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van bewijs) ;
9. Menghukum Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV, Turut Terbanding V, dan Turut Terbanding VI, untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
- 10.Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Hal 7 dari 11 hal Putusan No.193/PDT/2023/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak sependapat dengan kami, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding V semula Turut Tergugat V dan Terbanding VI semula Turut Terbanding VI pada pokoknya memohon sebagai berikut :

## MENGADILI

- Menerima Kontra Memori Banding Turut Terbanding V /Turut Terbanding VI.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 35/Pdt.G/2022/PN.Cjr tanggal 30 Januari 2023.

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Turut Terbanding V/Turut Terbanding VI adalah pembeli yang beritikad baik.
2. Menyatakan Akta Jual Beli No.244/216 antara pbanding/Penggugat dan Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan PPAT Sementara Camat Kecamatan Sukaluyu yaitu Hak Milik atas bidang tanah persil Nomor 83/D.III Blok Cibakung Kohir C.475 seluas kurang lebih 1.542 M2 (seribu lima ratus empat puluh dua meter persegi) dengan batas batas :  
Utara : berbatasan dengan tanah Agus.  
Timur : berbatasan dengan jalan Desa.  
Selatan : berbatasan dengan tanah Masri.  
Barat : berbatasan dengan tanah H. Gupron.

Hal 8 dari 11 hal Putusan No.193/PDT/2023/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cianjur Kecamatan Sukaluyu Desa Selajambe adalah sah.

3. Menyatakan mempunyai kekuatan hukum dan tidak cacat hukum Sertifikat Hak Milik No.01324 Desa Selajambe Letak Tanah Cibakung Terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cianjur Kecamatan Sukaluyu Desa Selajambe.
4. Menyatakan bahwa letak tanah /obyek tanah yang tertuang didalam sertifikat hak milik Terbanding/Tergugat No.46 Desa Selajambe berbeda dengan letak tanah/obyek tanah sertifikat hak milik No.01324 Selajambe letak Tanah Cibakung terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cianjur Kecamatan Sukaluyu Desa Selajambe.
5. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar kepada Terbanding/Tergugat permeternya atas luas kekurangan tanah yang dibelinya seharga pesaran permeter sekarang.
6. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dari tingkat pengadilan tingkat pertama sampai tingkat akhir.

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi sekarang Terbanding.

Atau : apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bandung ataupun Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ciajur Nomor:35/Pdt.G/2022/PN.Cjr, tertanggal 30 Januari 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

*Hal 9 dari 11 hal Putusan No.193/PDT/2023/PT.BDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga keberatan-keberatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa bantahan atau keberatan yang dikemukakan oleh Pembading semula Penggugat tidak ada satupun didukung oleh bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang mendukung kebenaran sangkalannya tersebut yang meyakinkan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor:35/Pdt.G/2022/PN.Cjr, tanggal 30 Januari 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan dengan perbaikan tentang nama pihak berperkara yaitu Ny.Hajjah Entin S menjadi Tien Sukartini alias Hajjah Entin S, karena sesuai Surat Kuasa yang dibuat pada tanggal 10 Februari 2023, nama pihak Terbanding semula Tergugat adalah TIEN SUKARTINI alias Hajjah ENTIN S, sehingga agar jelas, maka nama yang tercantum sebagai pihak Terbanding semula Tergugat dalam Putusan ini disesuaikan ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Kuasa yang dibuat pada tanggal 10 Februari 2023, nama pihak Terbanding semula Tergugat adalah TIEN SUKARTINI alias Hajjah ENTIN S, sehingga agar jelas maka nama yang tercantum sebagai pihak Terbanding semula Tergugat dalam putusan ini disesuaikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan

*Hal 10 dari 11 hal Putusan No.193/PDT/2023/PT.BDG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 30 Januari 2023, Nomor:35/Pdt.G/2022/PN.Cjr, tentang penyebutan nama pihak yang berperkara sebagaimana putusan banding tersebut yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 3 April 2023 yang terdiri dari SRI ANDINI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ZAHERWAN LESMANA, S.H., dan RATNA MINTARSIH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh YANI SOFYAN, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Bandung pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ZAHERWAN LESMANA, SH.

SRI ANDINI, SH.,MH.

RATNA MINTARSIH, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Hal 11 dari 11 hal Putusan No.193/PDT/2023/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YANI SOFYAN, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Meterai .....Rp. 10.000,00
  2. Biaya Redaksi Putusan..... Rp. 10.000,00
  3. Biaya proses yang lainnya ..... Rp. 130.000,00
- J u m l a h ... Rp. 150.000,00

Terbilang : (seratus lima puluh ribu rupiah).

*Hal 12 dari 11 hal Putusan No.193/PDT/2023/PT.BDG.*